

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dispensasi Nikah

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang - undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹

Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.² Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.²

Nur Laila Ahmad dan Witriani dispensasi nikah adalah pemberian izin atas pernikahan oleh penetapan pengadilan disebabkan kedua calon mempelai tidak mencapai batasan umur yang telah di tetapkan

¹ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988),h. 270

² Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu dengan batasan umur 19 tahun sebagai legalitas hukum yang ada.³

Muhammad Kurnadi Dan Hm Mawardi menjabarkan bahwa dispensasi itu adalah pernikahan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi terhambat akan persoalan aturan yang belum memenuhi ketentuan batasan umur pernikahan yang telah berlaku di negara.⁴

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai makna dispensasi

³ Nur Laila Ahmad dan Witriani, "Dispensasi kawain dan penolakan permohonan di pengadilan agama wates dalam nilai-nilai budaya dan keadilan bagi perempuan di pengadilan agama Indonesia", praktik terauk, 67

⁴ Muhammad Kurnadi dan HM Mawardi Muzamil, " Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap

⁵ Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ,1998),h.32.

nikah diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah, dikarenakan dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun calon isteri telah balig.

B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Pembatasan minimal usia perkawinan dengan arti supaya perkawinan riil dapat dilaksanakan oleh calon pengantin pria maupun wanita sudah mampu kesiapan jiwa raga, fisik, lahir batin dan psikologis sehingga dapat tercapai nilai tujuan perkawinan. Hal ini Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi bagi yang belum cukup mencapai umur yang telah ditetapkan undang-undang tentang perkawinan Pasal 1 nomor 1 tahun 1974 dan mengalami perubahan. ketentuan perubahan termuat dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di sahkan oleh Presiden tertanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Pemohon dispensasi nikah tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan terpenuhi syarat yaitu: Mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: tindakan penyimpangan

terhadap ayat (1) pasal ini dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang dipilih oleh kedua wali dari pihak pria maupun pihak wanita.¹⁹ Mengenai penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 merupakan dasar legalitas hukum guna melakukan pengajuan dispensasi kawin oleh kedua wali calon mempelai dengan memerlukan alasan-alasan sangat mendesak disertai adanya bukti untuk membuktikan.

C. Akibat Hukum Dispensasi Nikah

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.²⁶ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan dorongan lebih luas terjadinya perkawinan di usia dini, perlu dipahami sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, harus diketahui pula tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang mendasari tersebut, Pasal 7 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai penyimpangan terhadap batas usia minimum untuk seorang

boleh melakukan pernikahan, yakni 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan guna menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, oleh sebab itu Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka praktek terjadinya pernikahan diusia dini. Konsekuensinya, apabila semua permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan telah memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia, karena akan kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut.

D. Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perkara dispensasi nikah mengalami peningkatan yang signifikan. Banyaknya kasus Pernikahan dibawah umur hingga sampai saat ini masih kerap ditemukan di tengah masyarakat meskipun pernikahan tersebut secara hukum yuridis termasuk pelanggaran undang-undang seperti halnya lingkup perlu keadilan di Pengadilan Agama setempat. Kerap sekali

dijumpai permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan bukan semata tanpa alasan tetapi beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama diantaranya yaitu:

a. Faktor Married By Accident (MBA)

Faktor kehamilan diluar nikah atau familiar disebut married by accident merupakan faktor yang memdominasi dalam permohonan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Bahwa pelaku (anakanak) yang melakukan hubungan diluar pernikahan melanggar norma, alasan yang dapat dipahami kepentingan sangat mendesak sesuai dalam bunyi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Mayoritas permohonan dispensasi nikah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu, maka jalan untuk dilakukan oleh orang tua calon mempelai dengan menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang di dalam kandungan mempelai perempuan supaya mendapatkan pengakuan kejelasan identitasnya.

b. Faktor lemahnya ekonomi

Lemahnya kondisi finansial masyarakat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan, pendidikan formal yang

selayaknya terhadap anaknya ke jenjang lebih tinggi. Orang tua memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dipandang mampu agar beban kehidupan kian berkurang. Anggapan terhadap masyarakat miskin, dengan menikahkan anaknya merupakan bentuk pelepasan beban. Orang tua merasa bebanya berkurang karena si anak sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Dimana semakin cepat mempelai perempuan juga semakin baik kehidupannya. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringanya beban hidup yang akan ditanggung.

c. Faktor rendahnya pendidikan

Dengan alasan bahwa perempuan hanya mengurus segala urusan dapur pandangan ini masih melekat di mindset kaum pedesaan. Banyaknya masyarakat yang memiliki latar belakang rendahnya tingkat pendidikan sehingga mereka beranggapan tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi kepada anak-anaknya untuk lebih maju. Bagi mereka mempunyai anak perempuan sering berfikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila nanti akhirnya juga kembali di urusan dapur. Pendidikan formal terhadap anak sangat berperan besar. Apabila anak putus sekolah

pada usia wajib sekolah kemudian mengisi waktunya dengan bekerja maka dari bekerja ini anak tersebut merasa mandiri tercukupi menghidupi dirinya sendiri, sehingga atas dasar ini anak cenderung ingin melakukan pernikahan dibawah umur. Kemudian Sebagian orang tua belum paham terkait pentingnya pendidikan memaksa kepada anak-anaknya untuk segera menikah.

d. Faktor preventif dan doktrin agama

Pada masa remaja banyak sekali mengalami perubahan terhadap mental, sikap emosi, kondisi fisik, gaya berfikir dan pola hidup. Sehingga pada masa tersebut lebih memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual.⁶ Hal ini kekhawatiran orang tua terhadap anaknya agar tidak terjerumus ke lembah perzinaan yang juga menjadi alasan di ajukan di permohonan dispensasi nikah. Upaya dengan menikahkan anaknya untuk mengontrol tindak tanduk anaknya diluar sana merupakan tindakan preventif dan biasanya dijadikan alasan untuk dikabulkanya permohonan

⁶ Muzaiyanah, Anies Shahita Aulia Arafah, "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UndangUndang

dispensasi nikah. Oleh itu hakim pengadilan harus selektif ketat tentang kebenaran peristiwa yang telah terjadi dengan melakukan pemeriksaan alat bukti untuk membuktikan kebenaran yang dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi nikah.

e. Faktor hegemoni dan sosial budaya

Stigma orang tua di daerah sebagian wilayah Indonesia beranggapan bahwa anak perempuan yang belum menikah dianggap sebagai perawan tua. Seperti yang menjadi pengkhawatiran orang tua yang tidak dengan segera menikahkan anaknya khawatir kelak anaknya menjadi tidak laku atau perawan tua. Beberapa penelitian menyebutkan stigma ini menjadi hegemoni sosial dari masyarakat tertentu yang melatar belakangi terjadinya praktik dispensasi nikah. Adapun faktor budaya seperti kedua belah pihak telah menentukan hari bagus pernikahan dan tidak bisa diubah oleh sesuai primbon dan kalender adat istiadat juga kerap menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan. Keyakinan apabila menikahkan di hari, tanggal dan tahun tersebut dapat mendatangkan

keberkahan dan kemaslahatan.⁷

E. Yurisprudensi Hakim

1. Pengertian Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata “Jurisprudencia” (latin) yang berarti pengetahuan hukum (rechtgeleerheid). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama artinya dengan kata “Jurisprudentie” (belanda) dan “Jurisprudence” (Prancis) yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Kata “Jurisprudence” (Inggris) berarti teori ilmu hukum (Algemene Rechtsleer, General Theory Of Law), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah “Case Law” atau Judge Made Law”.

Pengertian yurisprudensi di Negara-negara Anglo Saxon yang menganut sistem Common Law seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat dan lainnya, berbeda dengan Negara-negara Eropa Kontinental (daratan Eropa) yang menganut sistem Civil Law seperti, Jerman, Prancis, Belanda dan lain sebagainya.

Dalam sistem common law, yurisprudensi diterjemahkan sebagai “suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain”. Sedangkan dalam sistem statute law dan civil law, diterjemahkan, “putusan-putusan hakim terdahulu

⁷ Mardhi Candra, *Pembaruan*, 116-120

yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutuskan perkara atau kasus yang sama.⁸

Didalam sistem common law putusan-putusan hakim yang lebih tinggi dan diikuti secara tetap sehingga menjadi bagian dari ilmu hukum disebut sebagai case law atau disebut juga sebagai judge made law.

Menurut Van Apeldoorn dalam bukunya “pengantar ilmu hukum” dikatakan bahwa yurisprudensi mempunyai persamaan dan perbedaan dengan undang-undang. Persamaannya, baik yurisprudensi maupun undang-undang keduanya merupakan hukum yang mempunyai sifat mengikat. Sedangkan Perbedaannya bahwa yurisprudensi atau putusan hakim merupakan hukum *in concreto* atau individual norm, artinya hukum yang berlaku terhadap subjek hukum tertentu, misalnya putusan hakim hanya mengikat tergugat A dan Penggugat B atau terhukum X, sedangkan undang-undang merupakan hukum *in abstracto* atau general norm, artinya hukum yang berlaku umum, mengikat setiap penduduk dalam wilayah hukum suatu Negara, misalnya undang-undang

⁸ Ahmad Kamil dan M Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta : Prenada Media, 2004. Edisi 1 h.10.

pokok agraria tahun 1960, undang-undang pemilihan umum.⁹

Menurut Subekti, bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah “Putusan-Putusan hakim atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang diciptakan melalui yurisprudensi.

Dari defenisi-defenisi itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud yurisprudensi adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan atau banding dan atau kasasi (MA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang di pedomani oleh hakim pengadilan secara berkesinambungan dan di pedomani untuk putusan berikutnya.

2. Dasar Hukum Yurisprudensi

Dasar hukum yurisprudensi yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Hakim yang berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau

9

http://www.pakayuagung.net/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=154

diakses pada 20 Desember 2024.

kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat”.

3. Fungsi Yurisprudensi

Adapun fungsi yurisprudensi, antara lain:

- a. Untuk menegakkan kepastian hukum
- b. Untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama
- c. Sebagai landasan hukum
- d. Untuk menciptakan standar hukum

4. Manfaat Yurisprudensi

Adapun manfaat yurisprudensi yaitu:

- a. Sebagai pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama
- b. Membantu membentuk hukum tertulis

5. Unsur-Unsur Yurisprudensi

Sebuah keputusan harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:

- a. Memenuhi kriteria adil
- b. Keputusan atas sesuatu yang tidak jelas pengaturannya
- c. Terjadi berulang kali dengan kasus yang sama
- d. Sudah dibenarkan Mahkamah Agung

e. Keputusan tetap¹⁰

6. Urgensi Yurisprudensi

Terdapat beberapa alasan yang menggunakan yurisprudensi dalam menentukan suatu hukum. Secara psikologis hakim pengadilan yang lebih rendah akan mengikuti hakim yang lebih tinggi kedudukannya. Putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung misalnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi peradilan tinggi dan yang di bawahnya tentunya terhadap suatu permasalahan yang mempunyai alasan yang sama atau hampir sama.

Adanya yurisprudensi dalam hukum tidak berarti bahwa para hakim bebas menciptakan hukum. Hanya berarti bahwa kebijaksanaan seorang hakim dalam perkara tertentu berpengaruh juga terhadap perkara-perkara yang selanjutnya sama jenisnya. Pengambilan keputusan secara kasuistik itu meminta

dari seorang hakim suatu keahlian untuk menggunakan analogia atau analogia legis atau analogia iuris. Analogia legis ialah persamaan suatu perkara dengan perkara lainnya sehingga ditindak atas dasar undang-undang yang sama. Analogia iuris

¹⁰ <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sist.pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi> Akses 20 Desember 2024.

yakni persamaan suatu perkara dengan suatu perkara lain sehingga ditindak atas dasar prinsip hukum yang sama. Secara demikian diciptakan hukum, akan tetapi bukanlah hukum yang baru-baru semata-mata. Kebijaksanaan seorang hakim adalah lebih-lebih suatu penemuan hukum daripada suatu ciptaan hukum.

Setiap produk hukum mempunyai kekuatan sendiri-sendiri sesuai dengan bentuknya. Tata urutan sistem hukum yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi mempunyai daya ikat yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Begitu juga penempatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dan undang-undang yang ada di bawah Undang-Undang Dasar menunjukkan adanya tertib hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia, sebagai pemilik dan pengguna hukum.¹¹

Perbedaan antara yurisprudensi dengan undang-undang tidak selamanya dalam posisi yang atas bawah. Namun dalam hal tertentu, sebagaimana yang dikatakan oleh Poerwoto S. Ganda Subrata, dengan dipublikasikannya yurisprudensi tetap secara

¹¹ <http://roem-syibly.blogspot.com/2012/04/yurisprudensi-peradilan-agama.html>. Akses 20 Desember 2024.

teratur dalam buku-buku yurisprudensi, selain akan memudahkan para hakim dalam memutus perkara-perkara sejenis, maka yurisprudensi tetap sebagai judge made law dapat menjadi sumber/bahan acuan pembentukan hukum nasional bagi badan-badan legislatif. Contohnya putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali Karta dan Sengkong telah mempercepat lembaga hukum/upaya hukum sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.¹²

7. Kekurangan Yurisprudensi

Terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai terhadap proses pengambilan hukum melalui jalan yurisprudensi yaitu :

- a. Mengenai proses berperkara tidak cermat dan tidak sesuai aturan yang berlaku
- b. Bentuk putusan tidak sesuai dengan aturan peradilan
- c. Amar putusan di beberapa pengadilan tingkat I tidak sesuai dengan isi gugatan
- d. Dasar hukum kurang sesuai dengan perkaranya
- e. Penetapan kaidah yang kurang tepat.

Dengan demikian, perlu adanya telaah ulang terhadap hasil putusan terdahulu. Perkembangan zaman

¹² Poerwoto S. Ganda Subrata , *Peran Yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia* {Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1 , Maret 2019).

dan tempat yang berbeda menyebabkan putusan tidak 'melulu' sesuai dengan daerah di mana putusan itu kemudian diputuskan. Bisa saja, dengan alasan yang sama tetapi berbeda adat, budaya dan realitas sosial sehingga menyebabkan hukm yang 'kurang adil'. Kaidah yang menjadi acuan dalam hal inilah bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan. Berdasarkan realitas di lapangan yang menunjukkan terjadi kekurangan maka upaya penentuan hukum haruslah berpacu pada aturanaturan yang berlaku yang kemudian diselaraskan dengan kondisi realitas sosialbudaya masyarakat.

8. Yurisprudensi Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah

Dalam sebuah penetapan hakim selalu memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan dalam mempertimbangkan baik untuk mengabulkan maupun menolak perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama adalah peraturan-peraturan yang berlaku dan keputusan-keputusan dari hakim terdahulu dalam suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman untuk penyelesaian suatu perkara yang sama.

Dalam permasalahan dispensasi kawin dapat

dikatakan sebagai penemuan hukum. Bukan karena aturannya yang tidak ada tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum.¹³

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang Nomor : 101/Pdt.P/2025/PA.Kph majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anak pemohon dengan memperhatikan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan. Dalam Putusannya hakim mempertimbangkan bahwa anak pemohon sudah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Kemudian hakim juga memperhatikan orang tua anak telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Dispensasi kawin sebagai penemuan hukum.

mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka apabila tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan anak Pemohon II 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan.

Selanjutnya Dalam Perkara Permohonan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anak pemohon. Dengan pertimbangan bahwa dengan membandingkan resiko terjadinya akibat hubungan badan antara keduanya dan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih baik oleh calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-laki di masa muda bagi keduanya, dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada mempelai wanita untuk menikah di usia muda.

Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kepahiang Nomor : 101/Pdt.P/2025/PA.Kph. Dalam Perkara Permohonan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anak pemohon. Dengan melihat kepada kemaslahatan dan kemafsadatannya.

Pertimbangan hakim yang kedua adalah berdasarkan asas masalah mursalah. Bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Upaya menutup jalan kerusakan dari aib dimata masyarakat dan membandingkan resiko terjadinya akibat hubungan badan antara keduanya dan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih baik oleh calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-laki di masa muda bagi keduanya, dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai laki-laki untuk menikah di usia muda, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

Artinya :*“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”*;

Kaidah ini berarti menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat masholih (sesuatu yang bersifat positif). Kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan dan harta

benda. Dalam Syariat Islam, segala bentuk kemudharatan hukumnya haram. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah hukum islam merupakan salah satu kekayaan peradaban islam.¹⁴

Perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai lakilaki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT.

Adanya aturan dispensasi nikah, hanya sekedar pengecualian dala kasus-kasus tertentu seperti hamil diluar nikah dan juga kekhawatiran orang tua terhadap calon suami istri agar tidak terjerumus perzinaan. Dikabulkannya dispensasi ini tidak bermaksud untuk menentang aturan usia nikah didalam undang-undang atau bahkan melegalkan pernikahan dini. Dispensasi nikah karena hamil yang dikabulkan bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang ada didalam kandungan serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan yang lebih besar yang mungkin saja terjadi seperti aborsi, gangguan psikologis

¹⁴ Sufriadi ishaq, *jurnal hukum islam dan ekonomi syariah*:Jurnal Al-Mizan, vol.2 No.2 Tahun 2020.

bahkan sampai bunuh diri.

Selain dari hal tersebut diatas hakim dalam memutus suatu perkara juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab.
- c. Calon istri telah hamil.
- d. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus.
- e. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua dasar hukum yang digunakan hakim yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara`. Peraturan perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan peraturan pemerintah. Dasar hukum syara` usahakan mencarinya dari Al-Qur`an, Al-Hadist, Qaul Fuqaha`.¹⁵ Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan

¹⁵ A. Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. h. 206

negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (dalil syar`i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) UU Nomor. 14 tahun 1970.

